



**P E N E T A P A N**

**Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

**SESILIA RONGA KAKA** , Tempat dan Tanggal Lahir Loko Deilo, 26 Juni 1999

Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mahasiswa,,  
agama Kristen protestan, bertempat tinggal di Jl.

Enau RT 001 RW 002 Aimas Kab Sorong;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 06 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Mei 2023 di bawah Register Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ipar dari anak yang bernama Maichel Jzack Christian Malo, lahir di kupang tanggal 21 Mei 2002 sesuai Akte Kelahiran No 512/DTL/DKCS.KK/2007.
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Maichel Jzack Christian Malo, saat ini bertempat tinggal di sorong.
3. Bahwa Maichel Jzack Christian Malo, akan mengikuti tes TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan mengikuti tes prajurit TNI-AD adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri .
4. Bahwa anak Maichel Jzack Christian Malo, tinggal dengan pemohon di Sorong.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Son

Paraf	Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya.
2. Menetapkan permohonan Sesilia Ronga Kaka, sebagai wali dari anak yang bernama Maichel Jzack Christian Malo, lahir di Kupang tanggal 21 Mei 2002 untuk mengikuti tes prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing –

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. SESILIA RONGA KAKA Nomor 5312156606990003, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti : P. 1 ) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. SESILIA RONGA KAKA Nomor 9201071612190006, sesuai dengan Aslinya , ( Bukti : P. 2 ) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO Nomor 512/DTL/DKCS.KK/2007, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti : P. 3 ) ;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun An. MAICHEL JZSCK CHRISTIAN MALO Tahun Pelajaran 2019/2020, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti : P. 4 ) ;
5. Surat Kuasa Asli , ( Bukti : P. 5 ) ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

## 1. Saksi DOMINIKUS BILI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman Saksi ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Son

Paraf	Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO karena anak tersebut adalah adik ipar dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon belum bekerja karena Pemohon sebagai Mahasiswa ;
- Bahwa orangtua Kandung dari MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO masih hidup yang sekarang tinggal di Kota Kupang ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO tinggal dengan Pemohon di Enau Rt. 001, Rw. 002 Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Prpinsi Papua Barat Daya ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk anak yaitu MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi yang Penerimaan Calon Prajurit TNI - AD di Sorong;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

## 2. Saksi EMI RENSIANA BULU

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian oleh Pemohon SESILIA RONGA KAKA atas anak laki-laki bernama MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO karena anak tersebut adalah adik ipar dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon belum bekerja karena Pemohon sebagai Mahasiswa ;
- Bahwa orangtua Kandung dari MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO masih hidup yang sekarang tinggal di Kota Kupang ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO tinggal dengan Pemohon di Enau Rt. 001, Rw. 002 Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Prpinsi Papua Barat Daya ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk anak yaitu MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi yang Penerimaan Calon Prajurit TNI - AD di Sorong;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Son

Paraf	Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon kenal dengan MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO karena anak tersebut adalah adik ipar dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon belum bekerja karena Pemohon sebagai Mahasiswa ;
- Bahwa orangtua Kandung dari MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO masih hidup yang sekarang tinggal di Kota Kupang ;
- Bahwa MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO tinggal dengan Pemohon di Enau Rt. 001, Rw. 002 Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Prpinsi Papua Barat Daya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk anak yaitu MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi yang Penerimaan Calon Prajurit TNI -AD di Sorong;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO anak dari pasangan Ayah MATHEOS MALO BULU dan ibu SURYATI BUTA RADE karena ia jauh dari orang tuanya nya yang berada di Kupang, untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengena pengangkatan perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon SESILIA RONGA KAKA, telah menunjukan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Jl. Enau RT 001 RW 002 Aimas Kab Sorong, sehingga berdasarkan P-1 dan P-2 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Son

	Hakim
Paraf	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua dari anak MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO berada di Kupang dan dapatkah Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama DOMINIKUS BILI dan EMI RENSIANA BULU;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO sejak Bulan April 2023 sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk Kelurahan Aimas, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat di wilayah Kota Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO anak dari pasangan Ayah MATHEOS MALO BULU dan ibu SURYATI BUTA RADE yang lahir di Kupang pada tanggal 21 Mei 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO guna mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Son

	Hakim
Paraf	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon sejak Bulan April 2023 karena MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO adalah adik ipar dari Pemohon, selain itu pula Pemohon yang merupakan Pegawai Karyawan Swasta berkelakuan baik, dan berpikiran sehat dipandang cakap sebagai wali dari MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa Ayah dari MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO yakni MATHEOS MALO BULU telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI- AD di Sorong;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO menjadi Calon Anggota TNI Angkatan Darat di Kota Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon SESILIA RONGA KAKA adalah Wali dari anak yang bernama MAICHEL JZACK CHRISTIAN MALO lahir di Kupang pada tanggal 21 Mei 2002 khusus untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Son

	Hakim
Paraf	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- ( seratus enam puluh ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MARIA ENIKA INDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MARIA ENIKA INDA, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

## Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Sumpah/Janji	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 160.000,-
Terbilang: (Seratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Son

	Hakim
Paraf	